

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Simpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis menarik beberapa kesimpulan dalam Tesis ini, sebagai berikut:

1. Kewenangan KPK dianggap berbenturan dengan eksistensi kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut disebabkan terjadinya Disharmonisasi antara Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Undang-Undang KPK tidak memberikan definisi tentang penuntutan, dengan demikian maka pengertian tentang penuntutan mengacu pada KUHP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum. Undang-Undang KPK tersebut hanya mengatur tentang kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan, yang mana dilakukan oleh Penuntut Umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penuntut Umum yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan fungsi penuntut tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, secara jelas kewenangan penuntutan sepenuhnya diberikan kepada Kejaksaan, dan kewenangan penuntutan yang ada di KPK sebaiknya dikembalikan kepada Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan kewenangan penuntutan yang ada dalam diri KPK telah menerobos dan mengesampingkan asas *dominus litis*, di mana Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, dan prinsip *een on deelbaar* yaitu Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah.
  
2. Jaksa yang ada di KPK telah melanggar prinsip *een on deelbaar* sebagaimana yang juga diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan yang mengatakan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah yaitu jaksa itu hanya dalam satu badan tidak terpisahkan, tidak ada jaksa KPK, tidak ada jaksa di bawah ditjend pajak, tidak ada jaksa dibawah kemenkumham, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya dualisme kewenangan dan

mengakibatkan susahny mendapatkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kejaksaan dengan adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan penuntutan yang sama dengan Kejaksaan adalah berkurangnya eksistensi kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* yang berlaku universal disebabkan masih adanya tumpang-tindih dan kerancuan hukum yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan sehingga mengabaikan asas *Dominus Litis* tersebut. Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan supremasi Kejaksaan RI agar menjadi satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan dapat dilihat pada tugas dan kewenangan kejaksaan di berbagai sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara serta tugas dan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di berbagai sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara serta tugas dan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di berbagai negara yang berpedoman kepada ketentuan *Article 6 United Nations Conention Against Corruption*.

## V.2 Saran

1. Tugas dan kewenangan Kejaksaan RI di bidang penuntutan dapat mengacu kepada tugas dan kewenangan sistem penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan di negara-negara lain yang benar-benar menerapkan asas Dominus Litis secara penuh. Sistem ini dapat diserap dalam Amandemen KUHAP sehingga perundang-undangan organik sehingga dapat dicapai supremasi hukum di bidang penuntutan, dimana Kejaksaan diberi kewenangan yang seutuhnya;
2. Kehadiran KPK selaku super body di Indonesia dengan kewenangan yang sangat luas adalah telah melampaui batas sebagai badan independen sebagai sarana untuk tindakan pencegahan dalam rangka pemberantasan korupsi sesuai yang ditetapkan dalam *Article 6 United Nations Conention Against Corruption (UNCAC)*, oleh karena itu kewenangan penuntutan oleh KPK agara dihapuskan sehingga kekuasaan penuntutan benar-benar hanya ada di Kejaksaan;

3. Jika KPK ingin diperkuat maka perlu ada perubahan kedudukan dan status KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu KPK bukan lagi sebagai sebuah lembaga bantu dalam bentuk komisi, melainkan KPK dibentuk sebagai sebuah badan pencegahan dan pemberantasan korupsi sejajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga dapat mengontrol *check and balances* kedudukan KPK pun menjadi lebih kuat dalam ketatanegaraan Indonesia; dan
4. Memasukan lembaga kejaksaan dan badan pencegahan dan pemberantasan korupsi kedalam lembaga yudikatif di dalam atau sejajar dengan kekuasaan kehakiman.

